

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya Transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Transportasi dianggap sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Munculnya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.¹

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir dalam keseharian setiap orang membutuhkan alat transportasi yang kini sudah berubah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia disebabkan oleh

¹ Suharto, 2012, *Istilah Transportasi*, Semarang, Widya Karya, hlm. 8.

beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, Perairan yang terdiri dari Sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.² Saat ini, sistem lalu lintas mendekati jenuh, sehingga bertambahnya jumlah lalu lintas berpengaruh besar terhadap lingkungan. Saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah yang cukup rumit berkaitan dengan transportasi darat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Penyelenggaraan di bidang transportasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bahwa Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

² *Ibid*, hlm. 584

Semakin padatnya kendaraan pribadi di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan semakin padatnya lalu lintas di wilayah-wilayah tertentu di Yogyakarta. Keadaan semakin memburuk pada saat terjadi libur Panjang ataupun hari besar. Dengan kondisi seperti itu maka terdapat pilihan transportasi umum bagi warga Yogyakarta yang akan berpergian antara lain becak, andong maupun bus guna mewujudkan tujuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bus di kota Yogyakarta memiliki beberapa jalur bus yang dioperasikan oleh koperasi masing-masing antara lain Aspada, Kobutri, Kopata, koperasi Pemuda Sleman, dan Puskopkar yang mana armada-armada tersebut melayani di rute-rute tertentu di Yogyakarta.³

Kembali pada pokok permasalahan pada kasus tersebut, dimana perusahaan-perusahaan angkutan umum masih banyak yang melakukan pelanggaran yang berakibat kepada kenyamanan dan keselamatan konsumen jasa angkutan umum tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Beberapa Tahun yang lalu telah terjadinya kecelakaan lalu lintas tepatnya pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekiran jam 06.00 WIB dijalan Bugisan (simpang empat Patangpuluhan) Yogyakarta, antara Bus dari PT. Anugrah Karya Utami Gemilang dengan Pesepeda yang dikendarai oleh ibu dan anaknya. Pada saat itu yang menjadi korban pada kecelakaan tersebut adalah anak dari pesepeda dan langsung dilarikan kerumah sakit. Singkat cerita orang tua dari korban tidak terima dan melaporkan sopir bus dan perusahaan bus

3 A.Z Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diapit Media, hlm 77.

tersebut. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan nomor 26/Pdt.G/2017/PN YYK dalam perkara gugatan antara: Rachmat Hidayat (Penggugat) melawan PT. Anugrah Karya Utami Gemilang (Tergugat I) dan Tiyono/supir angkut (Tergugat II). Dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan dalam pokok perkara ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I turut Bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat II terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I selaku Pihak yang mempekerjakan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar kerugian materil secara tanggung renteng/berimbang sejumlah Rp 243.828.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Lalu pemilik perusahaan PT Anugrah Utami Gemilang tidak terima dengan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan

mengajukan gugatan banding terhadap putusan nomor 26/Pdt.G/2017/PN YYK. Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara PT Anugrah Utami Gemilang sebagai Pembanding/Tergugat I melawan Rachmat Hidayat sebagai Terbanding I/Penggugat dan Tiyono Bin Jayus Sebagai Terbanding/Tergugat II. Dalam Putusan banding nomor 9/Pdt/2018/PT YYK Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili dan mengeluarkan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Yyk, Tanggal 6 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam kejadiannya yang terduga maupun tak terduga disebabkan oleh perbuatan salah satu pihak yang mana pihak tersebut akan bertanggung jawab atas akibat dari peristiwa yang disebabkan. Kejadian-kejadian yang kerap terjadi di jalan rayapun tidak luput dari urusan ganti kerugian. Mengenai ganti kerugian pun pasti adanya satu pihak yang merasakan kerugian yang disebabkan oleh pihak tertentu dan pihak tertentu tersebut wajib untuk

mengganti kerugian pihak tersebut. Dalam hal penggantian kerugian bila kita melihat keadaan lapangan ganti kerugian yang dimaksud adalah berkuat mengenai materi atau uang. Kewajiban penggantian yang dilakukan oleh pihak tertentu ini ada yang tertulis diundang-undang maupun tidak. Namun apabila ganti kerugian yang dimaksud dalam undang-undang maka kewajiban tersebut bersifat memaksa. Namun ada juga yang tidak melakukan penggantian kerugian yaitu melepaskan diri dari tanggung jawab apabila ada aspek-aspek yang terpenuhi. Namun sebagai warga Negara Indonesia yang baik, apa yang menjadi kewajiban haruslah dilaksanakan. Lebih parahnya tidak jarang fakta di lapangan para pihak yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain itu dengan segala kelalaiannya tidak melaksanakan tanggung jawabnya atas kerugian yang sudah dia sebabkan sehingga hilangnya nyawa.⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan santunan yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban memberikan santunan ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Hak-hak lain yang dapat diterima oleh korban kecelakaan di antaranya:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau Pemerintah;

⁴ Jonathan Mangantar Octaviano Putra, 2019, "*Tanggung Jawab PT Mayasari Bakti terhadap Pihak ketiga menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta), hlm. 44

2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Santunan terhadap korban kecelakaan umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, tetapi untuk konteks kecelakaan lalu lintas di atas maka ada pengecualian. Rujukan mengenai santunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana si pelaku dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan Prof. Andi Hamzah, bahwa "dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian". Hal tersebut yang seringkali disebut perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.⁵

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas tentang tanggung jawab PT Anugrah Karya Utami Gemilang sebagai perusahaan yang memiliki legal standing terhadap korban kecelakaan lalu lintas, khususnya yaitu anak dari Dara Pangling yang terjadi pada tahun 2015 silam. Penelitian ini berusaha menganalisis peristiwa hukum yang ada dan mengevaluasi putusan hakim yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Pihak Ketiga sebagai Korban**

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 21.

Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Banding Nomor 9/Pdt/2018/Pt Yyk) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban PT Anugrah Karya Utami Gemilang terhadap pihak ke 3 yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah Putusan banding No. 9/Pdt/2018/PT Yyk sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif, untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan Putusan Banding Nomor 9/Pdt/2018/PT YYK dan mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 9/Pdt/2018/PT YYK
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penulisan skripsi sebagai satu persyaratan dalam menempu gelar Strata Satu dalam studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini dilakukan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan untuk dapat memberikan masukan terhadap perkembangan Hukum Bisnis, sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan terhadap pihak ketiga sebagai korban kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis, praktisi maupun masyarakat umumnya. Serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

